



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 385 TAHUN 1993

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI BARON UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN
DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Baron perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 - b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Baron telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 29 Agustus 1993 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. bahwa berdasarkan point a dan b pertimbangan menimbang diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Baron untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang ;
 - 3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/ 1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 perihal pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/IO4.2.2/B 18 . 84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/IO4/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 4 Oktober 1993 Nomor 5743/IO4.22/B - 1993.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :**
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI BARON UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/ - WALI MURID TAHUN 1993**

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Baron untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukawela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau menaikkan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 ;
- e. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan persoril sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah) setiap bulan selama 5 (lima) Bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Membuat 2 (dua) buah Gapura | Rp 5.500.000,- |
| b. Pembuatan pagar besi dan tembok | Rp 7.000.000,- |
| | Jumlah.....Rp 12.500.000,- |
- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri Baron sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri Baron.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri Baron.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 28 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 4. Sdr. Anggota Muspida Kab.Dati II - Nganjuk ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk;
 6. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab.Dati II - Nganjuk ;
 7. Sdr. Kakan Sospol Kab.Dati II Ngan - juk ;
 8. Sdr. Kepala Itwillkab Dati II Nganjuk;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab.Dati II Ngan - juk ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;
 11. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab.Dati II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kabag Hukum Setwilda TK. II - Nganjuk ;
 13. Sdr. Kabag Penyusunan Program Setwil da Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Camat Baron ;
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri Baron ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri Baron.
-